

PUTUSAN

Nomor 300/Pdt.G/2025/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, dalam perkara Cerai Talak secara elektronik (*e-court*) antara:

PEMBANDING, lahir 24 November 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email: xxx, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, NIK xxx, lahir 18 Oktober 1964, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email: xxx, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2334/Pdt.G/2025/PA.Dpk tanggal 22 September 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 *Rabiul Awwal* 1447 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan akibat cerai kepada Termohon, yang diberikan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon, yaitu berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah;
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah Madhiyah sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 2.4. Menyatakan tidak dapat diterima untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Depok Tahun 2025;

Bahwa menurut Berita Acara Sidang tanggal 22 September 2025 pada saat putusan tersebut diucapkan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Depok tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Depok pada tanggal 06 Oktober 2025 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 2334/Pdt.G/2025/PA.Dpk tanggal 06 Oktober 2025 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 08 Oktober 2025;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik pada tanggal 10 Oktober 2025 dan telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 13 Oktober 2025 yang pada

pokoknya mengabulkan banding Pembanding dan menuntut nafkah *madhiyah* selama 6 tahun sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);

Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 2334/Pdt.G/2025/PA.Dpk tanggal 24 Oktober 2025;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 21 Oktober 2025, namun Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana verifikasi *inzage* pihak oleh Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 24 Oktober 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi *e court* dan telah diverifikasi serta didaftarkan dan diregistrasi pada tanggal 19 November 2025 dengan Nomor 300/Pdt.G/2025/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa pada saat diucapkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2334/Pdt.G/2025/PA.Dpk tanggal 22 September 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 *Rabiul Awwal* 1447 *Hijriyah*, dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding secara elektronik, selanjutnya Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 06 Oktober 2025, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari dan

dilakukan sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memiliki wilayah yurisdiksi menangani upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Bandung, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan banding perkara *a quo* telah diajukan dengan tata cara permohonan banding yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan banding Pembanding secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili materi perkara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pengadilan Agama Depok telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun

tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 oleh mediator Defrialdi, S.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 11 Agustus 2025 bahwa mediator tidak berhasil merukunkan Pembanding dan Terbanding, namun telah sepakat dalam hal akibat perceraian yaitu Terbanding akan memberikan *mut'ah* kepada Pembanding berupa kitab suci Al-Quran, karenanya Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa perkara ini secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2334/Pdt.G/2025/PA.Dpk tanggal 22 September 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 *Rabiul Awwal* 1447 *Hijriyah* dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar mengabulkan banding Pembanding dan menuntut nafkah *madhiyah* selama 6 tahun sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2334/Pdt.G/2025/PA.Dpk tanggal 22 September 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 *Rabiul Awwal* 1447 *Hijriyah*, memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Depok dalam pokok perkara, Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Depok yang diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Bandung sepanjang mengenai perceraian. Pengadilan Agama Depok telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku serta telah menjatuhkan putusan dengan amar memberikan izin kepada Terbanding untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Pembanding

sebagaimana yang diatur dan ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan baik oleh Terbanding maupun Pembanding telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya keterangannya satu sama lain berhubungan sehingga dapat disimpulkan bahwa antara Terbanding dengan Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terutama melihat kondisi bahwa sejak 25 Agustus 2024 antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri walaupun para saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi penyebabnya, namun para saksi tersebut telah berusaha mendamaikan dan tidak berhasil serta para saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Bandung dapat menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Terbanding dengan Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;
- Bahwa sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai sekarang antara Terbanding dengan Pembanding telah hidup berpisah rumah dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa upaya merukunkan Terbanding dengan Pembanding telah dilakukan baik oleh Majelis Hakim, Mediator juga para saksi namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa karenanya Pengadilan Tinggi Agama Bandung memandang perlu mengetengahkan abstraksi hukum yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 2 Desember 1981 mengandung abstraksi hukum pada pokoknya bahwa kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Tidak memberi

nafkah kepada isteri; 2. Kawin dengan wanita lain; 3. Tengkar/ribut; 4. Memaki di depan umum; 5. Sering tidak pulang; dan 6. Pernah memukul isteri;

2. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Cekcok; 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman; 3. Salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula sebagai Hasil Rapat Pleno Kamar Agama sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 4 Tahun 2014 huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan sudah tidak berhubungan suami isteri; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, Main judi, dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding terbukti telah pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga sudah tidak terwujud lagi tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah";

Menimbang, bahwa tentu mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan

kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pemanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik di kemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *Asy-Syifa'* yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضي وجوها من الضرر والخلل منها. أن من الطباع ما لا يألف بعض الطباع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش؛

“Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut”;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berkesimpulan bahwa:

- a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara suami istri dimana dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi;

- b. Keharusan bagi suami istri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dalam perkara ini sudah tidak terwujud;
- c. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan yang sudah sampai kepada keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam dengan telah berpisah tempat tinggal dan masing-masing sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sejak 25 Agustus 2024 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Terbanding didasarkan pada dalil-dalil atau alasan-alasan yang cukup dan didukung dengan keterangan saksi-saksi ataupun keterangan keluarga, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa rumah tangga *a quo* lebih banyak madlaratnya daripada maslahatnya bilamana dipertahankan, sehingga telah sesuai dan telah memenuhi apa yang dimaksudkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya tuntutan Terbanding untuk dapat menjatuhkan talak terhadap Pembanding dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Terbanding namun Pembanding minta uang konpensasi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena selama 10 (sepuluh) tahun berumah tangga, Terbanding tidak pernah memberi nafkah kepada Pembanding (vide Berita Acara Sidang halaman 13);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa jawaban Pembanding tersebut merupakan gugatan rekonvensi mengenai nafkah *madhiyah*, karena pernyataan Pembanding yang menyatakan tidak keberatan bercerai diikuti dengan kalimat "*karena selama*

10 (sepuluh) tahun berumah tangga Terbanding tidak pernah memberikan nafkah kepada Pemanding” adalah bentuk tuntutan reconvensi meskipun tuntutan tersebut tidak diformulasikan dalam bentuk gugatan reconvensi hal ini dimaklumi karena Pemanding tidak didampingi oleh Advokat/Penasihat hukum sehingga karenanya tuntutan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan reconvensi tersebut Terbanding tidak membantah namun menyatakan keberatan karena Terbanding tidak bekerja hal mana diakui oleh Pemanding bahwa Terbanding memang tidak mempunyai pekerjaan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi Terbanding yang tidak bekerja dan Pemanding juga tidak melengkapi dalil/alasan dan bukti mengapa Pemanding menuntut nafkah *madhiyah* sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Kamar Agama angka II.A.2 yang menyebutkan: “Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut’ah* dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak”;

Menimbang, bahwa dari fakta selama berumah tangga dengan Terbanding bahwa Pemanding berjualan sayur di rumah Terbanding sampai akhirnya keluar dari rumah tempat tinggal bersama tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa meskipun diakui Terbanding dia tidak mempunyai pekerjaan namun bukan berarti Terbanding sama sekali tidak memberikan nafkah, karena faktanya Pemanding berjualan sayur di rumah Terbanding sehingga sedikit banyak ada kontribusi Terbanding dalam menopang Pemanding dalam berjualan sayur yang hasilnya dijadikan untuk biaya kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan Pengadilan Agama Depok yang telah mempertimbangkan dan memutus dengan tepat dan benar dengan menghukum Terbanding untuk memberikan nafkah *madhiyah* kepada Terbanding secara layak dan adil sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai nafkah *iddah* Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan Pengadilan Agama Depok yang telah mempertimbangkan dan memutus nafkah *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa *iddah* karena dinilai telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa mengenai *mut'ah* Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Depok yang menghukum Terbanding untuk memberikan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediasi, pihak Terbanding dan Pembanding telah mencapai kesepakatan sebagian mengenai akibat perceraian sebagaimana Surat Pernyataan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Terbanding, Pembanding serta Mediator tanggal 4 Agustus 2025 (vide berita acara sidang halaman 9 – 11) sebagai berikut:

Pasal 1

Selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai keturunan;

Pasal 2

Bahwa Pemohon akan memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa Al-Quran;

Pasal 3

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk permasalahan yang belum disepakati yaitu masalah nafkah *iddah* diselesaikan di ruang persidangan;

Pasal 4

Pernyataan para pihak tentang hasil mediasi ini hanya berlaku apabila hakim pemeriksa perkara mengabulkan permohonan Cerai Talak dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Pasal 5

Pernyataan para pihak sepakat memohon kepada majelis hakim agar kesepakatan ini dimasukkan ke dalam amar putusan;

Pasal 6

Bahwa pernyataan kesepakatan ini tidak dapat dicabut atau dibatalkan secara sepihak kecuali atas kesepakatan para pihak dan atau pencabutan atau perubahan isi kesepakatan hanya dapat dilaksanakan atas kesepakatan para pihak;

Menimbang, bahwa karena Pernyataan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi *a quo* dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dihadapan mediator hal mana berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata ayat (1) menyatakan: semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dengan demikian berlaku asas *pacta sunt servanda* yakni setiap perjanjian yang sah harus dipenuhi oleh para pihak, maka karenanya para pihak harus dihukum untuk mentaati dan memenuhi isi dari kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Agama Depok dalam rekonvensi pada angka 2.2 yang mencantumkan mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena berdasarkan hasil kesepakatan mediasi pasal 2, Terbanding akan memberikan mut'ah kepada Pembanding berupa Al-Quran, oleh karenanya amar tentang mut'ah harus diperbaiki; Pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Bandung *a quo* sekaligus sebagai tanggapan atas keberatan Pembanding dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya sebagian tuntutan Penggugat Rekonvensi yang dapat dikabulkan, maka terhadap tuntutan selebihnya yang tidak dapat dikabulkan tersebut harus dinyatakan ditolak, sehingga amar putusan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terdapat cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2334/Pdt.G/2025/PA.Dpk tanggal 22 September 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 *Rabiul Awwal* 1447 *Hijriyah* dengan perbaikan amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam diktum di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam sidang musyawarah Majelis untuk memutuskan terhadap sengketa perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada kesepakatan bulat karena Hakim anggota II (Drs. H. Nurhafizal, S.H., M.H) berbeda pendapat (*dissenting opinion*), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Anggota II tersebut dimuat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam gugatan rekonvensi menyatakan tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Terbanding, namun Pembanding meminta uang konpensasi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena selama 10 (sepuluh) tahun berumah tangga, Terbanding tidak pernah memberikan nafkah kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa Hakim anggota II sependapat dengan pendapat mayoritas hakim terhadap apa yang telah dipertimbangkan tentang tuntutan Pembanding, gugatan Pembanding tersebut merupakan gugatan rekonvensi mengenai nafkah *madhiyah*, dimana Terbanding dihukum untuk memberikan nafkah *madhiyah* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), penghukuman mana oleh karena Terbanding tidak bekerja yang diakui oleh Pembanding dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi Terbanding, sehingga jumlah yang patut dan layak dibebankan kepada Terbanding adalah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Hakim Anggota II sependapat pula tentang hal-hal lainnya yang telah dipertimbangkan oleh pendapat mayoritas hakim;

Menimbang, bahwa perbedaan pendapat Hakim anggota II dengan pendapat mayoritas hakim adalah semata-mata terletak pada kesimpulan akhir dalam gugatan rekonvensi (alinea terakhir halaman 12 dan alinea pertama halaman 13) dan rumusan amar putusan No 300/Pdt.G/2025/PTA. Bdg. tanggal 4 Desember 2025, dimana pendapat mayoritas hakim menyatakan "*bahwa oleh karena hanya sebagian tuntutan Pembanding yang dapat dikabulkan, maka terhadap tuntutan selebihnya yang tidak dapat dikabulkan tersebut harus dinyatakan ditolak, sehingga amar putusan menyatakan mengabulkan gugatan Pembanding untuk sebagian dan*

menolak selebihnya". Menurut Hakim anggota II tuntutan Pembanding dalam rekonvensi berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut adalah satu rangkaian tuntutan dalam satu jenis prestasi, yaitu berupa sejumlah uang sebagai konsekuensi dari perceraian, bukan beberapa jenis tuntutan yang terpisah-pisah. Pendapat mayoritas hakim tidak menolak keberadaan hak Pembanding atas akibat perceraian, namun hanya menyesuaikan besaran nominal berdasarkan kemampuan Terbanding dengan menetapkan angka sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebagai jumlah yang patut dan adil yang harus dibayar oleh Terbanding. Dengan demikian tidak ada satu pun bagian posita yang dinyatakan tidak terbukti, yang dilakukan hanyalah menyesuaikan jumlah dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) menjadi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu penggunaan rumusan dalam amar putusan dalam gugatan rekonvensi dengan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi (Pembanding) untuk sebagian dan menolak gugatan selebihnya, secara substansial tidak mencerminkan apa yang sesungguhnya telah dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim mayoritas, karena faktanya tidak ada unsur tuntutan yang tidak beralasan, melainkan seluruhnya diakui/dikabulkan namun jumlahnya dikoreksi. Demikian pula sesungguhnya apa yang dituntut oleh Pembanding tidak ada amar yang ditolak mengenai akibat dari perceraian yang diuntut oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Hakim Anggota II, amar putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2334/Pdt.G/2025/PA.Dpk tanggal 22 September 2025 Masehi, harus diperbaiki, demikian pula rumusan akhir dalam putusan Nomor 300/Pdt.G/2025/PTA Bdg tanggal 4 Desember 2025 atas putusan banding Nomor 2334/Pdt.G/2025/PA.Dpk tanggal 22 September 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 *Rabiul Awwal* 1447 *Hijriah* dalam amar angka romawi II menjadi berbunyi: Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2334/Pdt.G/2025/PA.Dpk tanggal 22 September 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 *Rabiul Awwal* 1447 *Hijriah* dengan Mengadili

Sendiri: Selanjutnya dalam amar Rekonvensi pada angka 1 (satu) cukup dengan bunyi amar: Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi. Dan dalam angka 3 (tiga) tidak perlu mencantumkan: menolak gugatan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2334/Pdt.G/2025/PA.Dpk tanggal 22 September 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 *Rabiul Awwal* 1447 *Hijriyah* dengan perbaikan amar selengkapnya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Terbanding**) untuk

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan akibat cerai kepada Penggugat Rekonvensi, yang diberikan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi, yaitu berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa Al-Quran;
 - 2.3. Nafkah *madhiyah* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Menolak gugatan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Depok Tahun 2025;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 4 Desember 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 *Jumadil Akhir* 1447 *Hijriah*, oleh kami Drs. Hikmat Mulyana, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syuaib, M.H. dan Drs. H. Nurhafizal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota dan H. M. Hasan Shodiq A., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Drs. H. Syuaib, M.H.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Nurhafizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

H. M. Hasan Shodiq A., S.H.I.

Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)